



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sandiharto Bin Suhendro, tempat/tanggal lahir Sukabumi 29 September 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cibolang Rt 019 RW. 004 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada Much. Ujang Saepudin, S.H dan Anton M. Salim, S.H.,M.H. Para Advokat tersebut berkantor di Kantor Hukum Dermaga Keadilan beralamat di Jalan Raya Cangehgar I Nomor 14 RT.03 RW. 02 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi berdasarkan surat kuasa tanggal 25 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Seri Hapsah Alawiyah Binti Rusmawan, tempat/tanggal lahir Sukabumi 29 Juli 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibolang Rt 019 RW. 004 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2019 telah mengajukan permohonan Istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 389/Pdt.P/2019/PA-Cbd tanggal 26 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan seorang Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai Wali yaitu Bapak Rusmawan (ayah kandung) dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Budi dan Bapak M Kandi;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan alasan karna tidak ada biaya pada saat itu;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama:
 - Tirta Razka Maulana Fazri, Laki-laki, lahir Serang tanggal 4 April 2014;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I tersebut dan selama itu pula Pemohon I tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan, dan Akta Kelahiran Anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Sandiharto Bin Suhendro) dengan Pemohon II (Seri Hapsah Alawiyah Binti Rusmawan);
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sandi harto Bin Suhendro) dengan Pemohon II (Seri Hapsah Alawiyah Binti Rusmawan) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2013, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cibadak;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II sendiri datang ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202112909890001 tanggal 13 Nopember 2017 atas nama Sandiharto (Pemohon I) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 320229697940003 tanggal 01 Nopember 2012 atas nama Seri Hapsah Awaliyah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202292009170017 tanggal 22 September 2017 atas nama Sandiharto (Pemohon I) selaku kepala

Hal 3 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor B.246/Kua.10.02.26/PW.01/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3;

Bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan P2 Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Nama **Rurmawan Bin Encep Saepudin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Cibolang RT 019 RW 004 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 26 Juni 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II bernama Rusmawan dan saksi nikahnya bernama Budi dan M.Kandi dengan mahar dua gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 4 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami serta tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantara mereka;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan persyaratan administrasi mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Nama **Kokoy Binti Uba**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di kampung Cibolang RT 019 RW 004 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 5 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 26 Juni 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II bernama Rusmawan dan saksi nikahnya bernama Budi dan M.Kandi dengan mahar dua gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami serta tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantara mereka;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan persyaratan administrasi mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Hal 6 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengesahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan dalil perkawinan yang dilakukan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku akan tetapi tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai P3 serta (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Hal 7 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P2, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak secara *in casu* perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama Rurmawan Bin Encep Saepudin dan Kokoy Binti Uba, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 dan pasal 148 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, bersumpah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah secara Islam pada tanggal 26 Juni 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, dan sampai dengan sekarang tidak ada orang dan masyarakat yang keberatan tinggal bersama satu rumah adalah fakta yang diketahui oleh saksi sebagai tetangga dan teman para pihak dan keterangan kedua orang saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II dibawah sumpahnya serta surat bukti P1 sampai dengan P3, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islama pada tanggal 26 Juni 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut (bukti P3);
- Bahwa status pernikahan, Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melakukan perkawinan;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama, Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak satu orang;
- bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang maupun masyarakat yang keberatan dan mereka hidup rukun dan damai sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum perkawinan dan persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 26 Juni 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 9 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan/permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Hal mana telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengesahan nikah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikaitkan dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan untuk terciptanya tertib Administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan

Hal 10 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melaporkan/menyampaikan salinan penetapan perkara ini Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan pada register akta perkawinan dan menerbitkan buku Kutipan akta nikahnya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Sandiharto Bin Suhendro) dengan Pemohon II (Seri Hapsah Alawiyah Binti Rusmawan);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sandiharto Bin Suhendro) dengan Pemohon II (Seri Hapsah Alawiyah Binti Rusmawan) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai

Hal 11 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs.H.Mustofa Kamil,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zenal Mustopa, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

ttd

Drs.H.Mustofa Kamil,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Zenal Mustopa,S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	256.000,-

----- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) -----

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

Panitera

Hal 12 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd



Pupu Saripuddin, S.Ag

Hal 13 dari 12 hal Pen.389/Pdt.P/2019/PA-Cbd